

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 7

TAHUN 1987

SERI A

NO: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 2 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

- Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1987 No. 903/494/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1987/1988;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 7, 9, 10 dan 11 Maret 1987;
- Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 18, 19, 20 dan 30 Maret 1987.
 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DA-ERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1987/ 1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar: Rp. 5.828.859.000,00

(a). Pendapatan:

Rutin : Rp. 4.623.603.000,00

Pembangunan: Rp. 599.916.000,00 Rp. 5.223.519.000,00

(b). Belanja:

Rutin : Rp. 3.867.279.000,00

Pembangunan: Rp. 1.356.240.000,00 Rp. 5.223.519.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

(a). Pendapatan:

Rutin

: Rp. 605.340.000,00

Pembangunan: Rp.

U.P.

Rp. 605.340.000,00

(b). Belanja:

Rutin

: Rp. 605.340.000.00

Pembangunan: Rp.

U.P.

Rp. 605.340.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di : P a t i.

Pada tanggal: 30 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI K e t u a, ttd.

MOCH. CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

S A O E D J I NIK. G 4204/A Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Juni 1987 Nomor: 903/1032/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat L. Jawa Tengah,

ISMAIL.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 2 Juli 1987 Nomor 7 Seri A Nomor 4. Sekretaris Wilayah/Daerah

HIGHT KINN

ttd.

halik esebaba e laberabah in dalam lalah sebabah adalah sebabah

Drs. HARTOMO. NIP. 500 029 628.